



PEMERINTAH KOTA MADIUN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Madiun
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
6. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat se Kota Madiun

SURAT EDARAN

NOMOR : 045/2534/401.115/2024

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI VERSI 3

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 4 April 2024 Nomor: B-BA.02.06/1565/2024 perihal Rapat Koordinasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dan surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tanggal 13 Mei 2024 Nomor: 045/408/401.115/2024 perihal Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI Versi 3 yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Mei 2024 di Gedung Diklat Pemerintah Kota Madiun, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mencabut surat Wali Kota Madiun tanggal 19 Februari 2024 Nomor: 045/486/401.115/2024 perihal Penerapan Aplikasi SRIKANDI Versi 3.
2. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI Versi 3 dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas secara elektronik (pembuatan naskah dinas, penandatanganan naskah dinas, pengiriman, penerimaan, disposisi, dan

tindak lanjut) serta Pengelolaan Kearsipan Dinamis mulai tanggal 3 Juni 2024.

3. Pejabat menandatangani naskah dinas sesuai kewenangannya dengan tanda tangan elektronik melalui aplikasi SRIKANDI Versi 3 baik di jam kerja maupun di luar jam kerja.
4. Menonaktifkan penggunaan Aplikasi SIKD dan E-surat terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 dan Aplikasi tersebut hanya bisa diakses menggunakan jaringan internal Pemerintah Kota Madiun.
5. SRIKANDI versi 3 dapat diakses pada tautan <https://srikandi.arsip.go.id>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.



Pj. Wali Kota Madiun,

Edy Supriyanto